



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. FAHRUDIN alias FAHRUDIN bin ABDUL MAJID**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 21 Juni 1970;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngimer RT.023 RW.010 Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tonny Pandiangan, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TONNY PANDIANGAN, SH & REKAN, berkantor di Jalan Sudirman, Gang Naga II RT. 11, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 03 Oktober 2023 dan 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....MenyatakanTerdak  
wa H. FAHRUDIN Bin ABDUL MAJID bersalah melakukan tindak pidana  
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan  
Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu  
dari Penerima Fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
pada surat dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum;

2.....Menjatuhkan  
pidana terhadap Terdakwa H. FAHRUDIN Bin ABDUL MAJID dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka  
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah  
terdakwa tetap ditahan;

3.....Menetapkan  
barang bukti berupa :

-.....1 (satu) lembar  
foto copy dokumen Surat Persetujuan Kredit nomor  
1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/202, tanggal 29 Maret 2021;

-.....1 (satu) lembar  
foto copy dokumen perjanjian kredit nomor  
1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;

-.....1 (satu) lembar  
foto copy dokumen surat hutang nomor  
0266/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN NgB



.....foto copy Dokumen perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan tanggal 29 Maret 2021;

.....1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat penyerahan kendaraan;

.....1 (satu) lembar foto copy akad perjanjian kredit dan pengikatan jaminan nomor 175/Ord.Not/BPR\_LOS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;

.....Dokumen Salinan akta Jaminan fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021

Dikembalikan kepada PT. BPR Lingga Sejahtera Melalui Saksi Milson

4.....Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa jika dikonstatir keterangan Saksi MILSON dengan saksi REZA ASWARI AZHAR dan Saksi NUR FADOLI jelas tidak sinkron satu dengan lainnya, sehingga harus dipertimbangkan bahwa Keterangan saksi-saksi ini harus dikwalifisir sebagai keterangan hasil rekayasa jauh dari yang sebenarnya yang hanya bertujuan untuk mengkriminialisasi Terdakwa, oleh karena itu patut dikesampingkan;

2.....Bahwa keterangan Saksi yang dihidirkan Penuntut Umum yaitu Saksi ERWAN Als. LEO Bin JUNAIDI, USMAN dan ERWAN Als. LEO Bin JUNAIDI jika dikonstatir dengan Keterangan seluruh Saksi A de charge, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Petunjuk yang saling bersesuaian, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan dengan seksama untuk mencari putusan yang seadil-adilnya;

3.....Bahwa jika dikonstatir keterangan Saksi ERWAN Als. LEO Bin JUNAIDI, USMAN dan ERWAN Als. LEO Bin JUNAIDI disimpulkan sebagai berikut:

1).....Jelas menerangkan bahwa eksha milik Terdakwa sudah di Daerah Ketapang pada Tahun 2020, dengan kondisi sudah tidak layak operasi/rusak-rusak, dan perkiraan harga Rp. 400.000,-- (empat ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).....Bahwa terbukti Pihak BPR melakukan taksiran harga eksa Kobelco melalui aplikasi OLX, dan menaksir harga Eksa Terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,-- (Sembilan ratus juta rupiah);

3).....Bahwa tidak masuk secara hukum penalaran pihak BPR mau memberikan pinjaman tanpa melihat dengan nyata benda jaminan, dan mau memberikan pinjaman sebesar Rp. 598.700.000,-- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah: dengan nilai jaminan hanya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4).....Keterangan membuktikan diduga kuat pihak BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja telah merekayasa Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia, dan diduga kuat bahwa Surat Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Kredit serta Akta Jaminan Fidusia ada pemalsuan tanda tangan Terdakwa, karena tidak diketahui oleh Terdakwa dan isterinya bahwa Dokumen tersebut ada;

4).....Bahwa memperhatikan bukti T.1 yaitu Laporan Rekening Koran Tabungan No. Rekening 0010190360 atas nama Fahrudin yang dikeluarkan oleh BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja, tanggal 6 September 2023, terbukukan Kredit pada nomor 5 tanggal 29/03/2023 sebesar Rp. 598.700.000,-. Kemudian terbukukan Debet pada nomor 11 tanggal 29/03/2021 (pelunasan) sebesar Rp. 227.900.000,-. Kemudian terbukukan Debet pada nomor 12 tanggal 29/03/2021 (pelunasan) sebesar Rp. 97.200.000,-. Kemudian terbukukan Debet pada nomor 13 tanggal 29/03/2021 (pelunasan) sebesar Rp. 238.500.000,-. Hingga pada nomor 16 tanggal 31/03/2021, masih ada saldo Rp. 9.883.299.00. Saldo terakhir pada nomor 77 tanggal 31/08/20232 masih ada saldo Rp.5.744.439,00

5).....Bahwa dari muraian diatas jelas Terdakwa tidak ada mempunyai hutang lagi di BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja.

6).....Bahwa seandainya benar ada jaminan Eksavator yang invoicennya masih di pigak BPR, dapat

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifisir bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, walaupun unit ekskavator dimaksud telah dijual menjadi besi tua/rosokan;

7.....Bahwa memperhatikan bukti T.2 Laporan Data Nasabah tanggal 6 September 2023, sungguh sangat jelas Terdakwa masih mempunyai saldo akhir tabungan sebesar Rp. 5.744.439,00;

8.....Bahwa memperhatikan bukti T.2 Laporan Data Nasabah tanggal 6 September 2023, pada kolom ketiga nomor 1 jelas Terdakwa ada meminjam sebesar Rp. 250.000.000,00 yang terealisasi tanggal 31/12/2019 (yang saat itu titipan jaminan adalah invoice excavator merek Kobelco SK 200, dan tidak ada Akta Fidusia) dan telah lunas pada tanggal 30/12/2020;

9.....Bahwa akibat keterlambatan pembayaran dari PT. SML ke BPr Lingga Sejahtera untuk membayar tagihan Terdakwa yang dijaminan Berita Acara Pekerjaan (PCP BQ), dengan AR (Account Receivable) terakumulasi menjadi Out Standing tagihan sebagaimana Bukti T. 2 kolom ketiga nomor 3 sebesar Rp. 598.700,000,00 tanggal 29/03/2021, telah terlunaskan dengan AR PCP BQ atas nama CV. Balqis Corporation tanggal 29/03/2021. (vide : bukti T.1);

10.....Bahwa memperhatikan Bukti T. 2, halaman 2, jelas menguraikan pinjaman dana Terdakwa untuk dan atas nama CV. Balqis Corporation, sebagai berikut :

- 1).....08/10/2019  
Pinjaman Rp. 230.000.000,- dengan jaminan 3 (tiga) AR PCP BQ sebesar Rp. 288.022.465,- ( masih plus Rp. 58.022.465,-)
- 2).....05/11/2019  
Pinjaman Rp. 90.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) PCP BQ sebesar Rp. 122.799.888,- ( masih plus Rp. 32.799.888,-);
- 3).....05/11/2019  
Pinjaman Rp. 90.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) PCP BQ sebesar Rp. 118.460.472,- ( masih plus Rp. 28.460.472,-)
- 4).....30/12/2019  
Pinjaman Rp. 65.000.000,- dengan jaminan 2 (dua) PCP BQ sebesar Rp. 94.841.645,- ( masih plus Rp. 29.841.645,-)
- 5).....14/04/2020  
Pinjaman Rp. 225.000.000,- dengan jaminan 3 (tiga) PCP BQ sebesar Rp. 287.337.251,- ( masih plus Rp. 62.337.251,-)

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6).....19/05/2020

Pinjaman Rp. 60.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) PCP BQ sebesar Rp. 84.205.975,- (masih plus Rp. 24.205.975,-)

7).....19/05/2020

Pinjaman Rp. 90.000.000,- dengan jaminan 3 (tiga)PCP BQ sebesar Rp. 138.368.156,- (masih plus Rp. 48.368.156,-

11).....Bahwa

berdasarkan uraian pad angka 7 diatas akumulasi jumlah Tagihan Terdakwa ke PT. SML yang dijadikan AR (jaminan) berdasarkan PCP BQ yang dikeluarkan oleh PT. SML sebesar Rp. 1.134.035.852,- ( satu miliar serratus tiga puluh empat juta tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Sedangkan akumulasi jumlah Pinjaman sebesar seluruhnya sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

12).....Bahwa

memperhatikan uraian angka 8 diatas, sebenarnya Terdakwa atas nama CV. Balqis Corporation masih mempunyai tagihan jasa pekerjaan sebesar Rp. 284.035.852,-- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh lima ribu delapanratus limapuluh dua rupiah). Sisa tagihan ini telah dikonfirmasi ke Pihak PT. SML yang kemudian Terdakwa hendak melaporkan wan prestasi tersebut ke pihak berwajib, kemudian Pihak PT. SML berjanji akan segera melunasi pinjaman Terdakwa ke Pihak BPR. Linhga Sejahtera Cabang Suja. (Vide : Bukti T.13);

13).....Bahwa

memperhatikan bukti T.2 pembayaran Pinjaman Terdakwa atas nama CV. Balqis Corporation, macet dibayarkan oleh PT. SML, sehingga menimbulkan kerugian financial bagi BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja. Mengakibatkan pihak BPR Lingga Sejahtera melakukan restructuring pinjaman dengan memperhitungkan bunga dan denda yang kemudian dibebankan menjadi utang Terdakwa; (vide : bukti T. 4 dan T. 5);

14).....Bahwa

memperhatikan bukti T. 4, Pada Surat Peringatan I tanggal 02/07/2021 yang ditujukan ke CV. Balqis Corporation, tunggakan sebesar Rp. 4.320.000,-, Surat Peringatan II tanggal 08/07/2021 tunggakan sebesar Rp. 17.280.000,-, Surat Peringatan III tanggal 01/10/2021 sebesar 23.760.000,-. Sebenarnya Tunggakan tersebut sudah terbayarkan. (vide: Bukti T. 1).

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.....Bahwa memperhatikan bukti T. 5, Pada Surat Peringatan I tanggal 02/07/2021 yaang ditujukan ke CV. Balqis Corporation, tunggakan sebesar Rp. 69.183.122,-, Surat Peringatan II tanggal 24/08/2021 tunggakan sebesar Rp. 103.774.668,-, Surat Peringatan III tanggal 01/10/2021 secara tiba-tiba telah menjadi sebesar 599.622.727,-.

Dalam Surat Peringatan III tidak masuk akal dalam tempo 2 (dua) bulan membengkak dari Rp. 103.774.668,- telah menjadi sebesar 599.622.727,- Pada hal jika seandainya benar ada restructuring pinjaman CV. Balqis Coporation melalui sdr. Fahrudfin (Terdakwa) sudah sangat jelas Pinjaman tersebut sudah terbayarkan. (vide : Bukti T. 1).

16.....Bahwa Kemudian jika dikonstatir dengan Keterangan NOFI HANIFATUS ZOHRO (anak Terdakwa), bahwa Surat Peringatan tersebut yaitu Bukti. T. 4 dan T. 5 baru pada tanggal 18 Januari 2023 (kurun waktu 14 bulan kemudian) diserahkan oleh sdr. MILSON dan NUR FADOLI dirumah Terdakwa di Trenggalek yang diterima dan ditandatangani oleh NOFI HANIFATUS ZOHRO, yang kemudian hanya diserahkan fotocopy saja.

Hal ini membuktikan amburadulnya manajemen BPR Lingga Sejahtretra Cabang Suja, serta ada konspirasi maksud tertentu dari Sdr. MILSON dan NUR FADOLI yang tidak memberikan Asli Surat Peringatan tersebut untuk mengkriminalisasi Terdakwa untuk melindungi pihak manajemen PT.SML;

17.....Bahwa memperhatikan bukti T. 4 dan T. 5 bahwa Terdakwa melakukan pinjaman atas nama CV. Balqis Corporation. Melihat data tersebut jelas sangat bertentangan dengan Bukti. T. 6, T. 7 dan T. 8 (Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia) dimana dalam bukti Bukti. T. 6, T. 7 dan T. 8, tidak ada menerangkan Tedakwa (Fahrudin) bertindak untuk dan atas nama CV. Balqis Corporation. Hal ini membuktikan bahwa Bukti. T. 6, T. 7 dan T. 8 patut diduga adalah hasil rekayasa dari sdr. Milson, dan Nur Fadoli bersama Notaris Ahmad Pebriandi,SH,M.Kn, untuk mengkriminalisasi Terdakwa yang kemudian untuk menyelamatkan diri sendiri sdr. Milson dan sdr. Nur Fadoli dari Tindakan adminitrasi dan hukum dari Pihak manajemen BPR. Lingga Sejahtera;

18.....Bahwa jika dikonstatir keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi ERWAN Als. LEO Bin JUNAIDI, saksi USMAN dan saksi ERWAN Als. LEO



Bin JUNAIDI dengan Para Saksi A de Charge dan Keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Eksa merek Kobelco milik Terdakwa Tahun 2020 sudah berada di Ketapang Kalimantan Barat, serta pada tahun 2020 taksiran harga eksa tersebut hanya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu tidak masuk akal dijadikan Jaminan Fidusia dengan pinjaman sebesar Rp. 598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini secara sah dan meyakinkan bahwa Pinjaman Terdakwa dengan Bukti. T.6, T. 7 dan T.8 tidaklah benar, dan patut diduga kuat Bukti T.6, T. 7 dan T. 8 adalah hasil rekayasa dan merupakan konspirasi dari sdr. MILSON, Sdr, NUR FADOLI dan Notaris Ahmad Pebriandi, SH,M.Kn untuk mengkriminalisasi Terdakwa serta untuk melindungi Pihak manajemen PT.SML Lamandau;

19.....Bahwa gambar eksavator yang dibuatkan dalam Dokumen pinjaman Bukti. T. 10 adalah gambar eksavator yang lain, bukan gambar dari eksavator milik Terdakwa. (vide : Bukti T. 10 dan Bukti. T. 11, serta keterangan saksi AGUS UTOMO);

20.....Bahwa tanda tangan yang ada dalam Bukti. T. 6 yaitu Surat Perjanjian Kredit bukanlah tanda tangan asli dari Terdakwa. Patut diduga adalah tanda tangan palsu yang dilakukan oleh pihak BPR. Lingga Sejahtera Cabang Suja. (vide: Bukti T. 12, serta Tanda tangan asli Fahrudin yang diperlihatkan di Persidangan);

21.....Bahwa Bukti T. 6, T. 7 dan T. 8 yang diduga kuat sebagai hasil rekayasa, dimana sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan SITI MAESAROH yang tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah bertemu dengan Notaris Ahmad Pebriandi, SH,M.Kn, serta memperhatikan fakta Persidangan dimana Notaris Ahmad Pebriandi, SH,M.Kn, tidak hadir dipersidangan, padahal sewaktu di proses penyidikan di Polres Lamandau hadir untuk memberikan keterangan. Oleh karena itu patut dipertimbangkan Bukti T. 6, T. 7 dan T. 8 tidak mempunyai hukum mengikat sehingga dikwalifisir tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

22.....Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan unsur : Ad.2. Unsur "Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana





*dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.*

23.....Bahwa unsur tersebut jika memperhatikan Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dikonstatir dengan Saksi-saksi A de charge, Keterangan Petunjuk, Keterangan Terdakwa dengan Barang Bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang kemudian dikwalifisir terhadap Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dapat konstituir bahwa unsur a quo secara sah dan meyakinkan tidak terpenuhi;

24.....Bahwa kemudian Pihak BPR Lingga Sejahtera tidak transparan, dan manajemen administrasi dan keuangan serta data transaksi yang tidak baik, lengkap dan akurat. Dimana Kuasa Hukum Terdakwa secara resmi telah meminta Salinan resmi dari data dan dokumen pinjaman kredit atas Nama Fahrudin (Terdakwa) untuk dibuat dalam Pleidoi ini, ternyata beberapa kali dihubungi selalu mengatakan akan dipersiapkan dulu. Faktanya hingga Pleidoi ini dibuat data dan dokumen yang diminta Terdakwa belum diberikan;

Hal ini membuktikan bahwa Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit dan Akta Fidusia adalah diduga kuat adalah hasil rekayasa dan merupakan konspirasi dari pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi Terdakwa. (vide: Bukti. T. 14);

25.....Bahwa berdasarkan hal-hal uraian diatas, Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bebas (vrijspaar) atau lepas (onslag van recht vervolging) dari segala Dakwaan dan atau Tuntutan;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.....Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2.....Menyatakan Terdakwa bebas (vrijspaar) atau lepas (onslag van recht vervolging) dari segala Dakwaan;



- 3.....Memerintahkan  
Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan sejak  
Putusan dibacakan;
- 4.....Memulihkan harkat  
dan martabat serta kedudukan Terdakwa;
- 5.....Membebaskan  
segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat  
lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et  
bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saksi MILSON, saksi REZA ASWARI AZHAR, dan saksi NUR FADOLI telah memberikan keterangan di pengadilan dengan berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya dan dibawah sumpah sehingga tidak ada melakukan kriminalisasi terhadap Terdakwa H. FAHRUDIN Bin ABDUL MAJID.
2. Bahwa Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit serta Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID secara sadar dan tidak dalam tekanan/paksaan.
3. Bahwa Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID tidak pernah membantah keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, hanya pada saat pemeriksaan Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID membantah Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit serta Akta Jaminan Fidusia dengan PT BPR Lingga Sejahtera yang dimana Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID memiliki Hak Ingkar maka keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID telah menjual 1 unit excavator Kobelco SK 200 kepada sdr. DIDI di daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BPR LINGGA SEJAHTERA.
5. Bahwa Tuntutan Pidana atas nama Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pengadilan telah kami susun sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan

*Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb*



barang bukti sehingga pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena disusun bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hanya asumsi-asumsi dari Penasehat Hukum;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat keseluruhan unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Surat Tuntutan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Untuk itu kepada yang terhormat Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini kami mohon kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menolak pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. FAHRUDIN BIN ABDUL MAJID yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-70/LMD/09/2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Pelaik, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 84 (2) KUHPA Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera berdasarkan akta notaris nomor 2 tanggal 12 Desember 1992 dan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor : C2-3689.HT.01.01-Th 93 tanggal 25 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara tanggal 30 Juli 1993 serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : Kep-300/KM.17/1993 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera tanggal 28 Desember 1993 yang mana PT. BPR Lingga Sejahtera dapat bergerak di bidang usaha jasa keuangan dan berkantor pusat di jalan Pangeran Antasari nomor 40 Rt.013 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera juga memiliki kantor cabang di Kabupaten Lamandau yang beralamat di Desa Suja Kecamatan Lamandau dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Direksi : Sdr. I Ketut Yadnyana
- Kepala Cabang : Sdr. Reza Aswari Azhar
- Staf Operasional : Sdr. Erawati, Sdr. Nanda Octavia dan Sdr. Diny Putri Ramadhanty
- Staf Kredit : Sdr. Rudi, Sdr. Nur Fadoli, Sdr. Egi Ciwannda, Sdr. Suhada
- Staf umum : Sdr. Misnianto dan Sdr. Muhammad Teguh

Bahwa standar operasional (SOP) pengajuan pinjaman di PT. BPR Lingga Sejahtera sebagai berikut :

1. Nasabah membuat pengajuan pinjaman ke PT. BPR Lingga Sejahtera;
2. PT. BPR Lingga Sejahtera menerima berkas pengajuan pinjaman beserta kelengkapan dokumen dari nasabah berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan dokumen usaha;
3. PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan verifikasi data dokumen dan melakukan Analisa pengajuan kredit dan pemeriksaan penilaian jaminan ;
4. Memberikan konfirmasi kepada nasabah mengenai besar pinjaman yang disesuaikan dengan jaminan ;
5. Apabila nasabah setuju pihak PT. BPR Lingga Sejahtera akan meneruskan ke komite kredit untuk meminta persetujuan ;
6. Apabila disetujui oleh komite kredit dengan ketentuan dengan syarat dan ketentuan kredit ;
7. Membuat perjanjian atau perikatan di Notaris ;
8. Membuat perjanjian fidusia ;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



**9. Pencairan dana ke rekening debitur.**

Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2021 mengajukan pinjaman dana ke PT. BPR Lingga Sejahtera dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 lalu PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan dan penilaian terhadap barang jaminan tersebut dengan nilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan nilai jaminan tersebut PT. BPR Lingga Sejahtera menyetujui untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh) enam bulan dengan ketentuan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 28.604.556,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan surat persetujuan kredit nomor : 1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 lalu membuat perjanjian kredit nomor : 1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, surat hutang nomor : 0286/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap jaminan berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 dibuat perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan nomor : 1569/SPF/BPR.LS/KC.LS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 kemudian dibuat akta jaminan fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021 oleh Notaris Ahmad Pebriandi, SH, M.Kn yang pada pasal 5 huruf b berisi *"pemberi fidusia tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"* kemudian akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.01272706.AH.05.01 tanggal 29 November 2021.

Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2021 menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 kepada Saksi Usman dengan harga sewa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Pangkalan Batu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat namun 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 tersebut mengalami kerusakan dan dikembalikan kepada terdakwa sehingga pada bulan Mei 2022 terdakwa menjual 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 kepada Sdr. Didi di Dusun Pelaik, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BPR Lingga Sejahtera.

Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 keluar dari Kabupaten Lamandau tanpa izin dari pihak PT. BPR Lingga Sejahtera yang mana sebelumnya sudah diperingatkan oleh Saksi Milson bin Marsatin untuk tidak memindahkan atau mengeluarkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 dari wilayah Kabupaten Lamandau namun terdakwa telah memindahkan excavator tersebut ke Kecamatan Kendawang Kabupaten Ketapang

Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera mencari dan menghubungi terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran melalui telepon maupun pesan whats up namun terdakwa tidak pernah mengangkat maupun membalas pesan dari PT. BPR Lingga Sejahtera tersebut kemudian bulan Agustus 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera kembali menghubungi terdakwa namun tidak ada tanggapan dari terdakwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera kembali menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun pesan whats up namun tetap tidak ada tanggapan dari terdakwa dan hal tersebut merupakan rangkaian tipu muslihat dari terdakwa agar 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 milik terdakwa tidak ditarik oleh pihak PT. BPR Lingga Sejahtera.

Bahwa pada bulan Februari 2022 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan pemeriksaan terkait keberadaan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 namun excavator tersebut tidak berada di areal PT. SML sebagaimana informasi dari terdakwa yang memiliki pekerjaan dengan menggunakan alat excavator di PT. SML selanjutnya pada bulan Maret 2022 PT. BPR Lingga Sejahtera mendapat informasi 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 sudah berada di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang namun pada saat pihak PT. BPR Lingga Sejahtera di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang terdakwa tidak ada dan 1

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BPR Lingga Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 663.103.727,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Pelaik, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera berdasarkan akta notaris nomor 2 tanggal 12 Desember 1992 dan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor : C2-3689.HT.01.01-Th 93 tanggal 25 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara tanggal 30 Juli 1993 serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : Kep-300/KM.17/1993 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera tanggal 28 Desember 1993 yang mana PT. BPR Lingga Sejahtera dapat bergerak di bidang usaha jasa keuangan dan berkantor pusat di jalan Pangeran Antasari nomor 40 Rt.013 Kelurahan Mendawai

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera juga memiliki kantor cabang di Kabupaten Lamandau yang beralamat di Desa Suja Kecamatan Lamandau dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Direksi : Sdr. I Ketut Yadnyana
- Kepala Cabang : Sdr. Reza Aswari Azhar
- Staf Operasional : Sdr. Erawati, Sdr. Nanda Octavia dan Sdr. Diny Putri Ramadhanty
- Staf Kredit : Sdr. Rudi, Sdr. Nur Fadoli, Sdr. Egi Ciwannda, Sdr. Suhada
- Staf umum : Sdr. Misnianto dan Sdr. Muhammad Teguh

Bahwa standar operasional (SOP) pengajuan pinjaman di PT. BPR Lingga Sejahtera sebagai berikut :

1. Nasabah membuat pengajuan pinjaman ke PT. BPR Lingga Sejahtera;
2. PT. BPR Lingga Sejahtera menerima berkas pengajuan pinjaman beserta kelengkapan dokumen dari nasabah berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan dokumen usaha;
3. PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan verifikasi data dokumen dan melakukan Analisa pengajuan kredit dan pemeriksaan penilaian jaminan ;
4. Memberikan konfirmasi kepada nasabah mengenai besar pinjaman yang disesuaikan dengan jaminan ;
5. Apabila nasabah setuju pihak PT. BPR Lingga Sejahtera akan meneruskan ke komite kredit untuk meminta persetujuan ;
6. Apabila disetujui oleh komite kredit dengan ketentuan dengan syarat dan ketentuan kredit ;
7. Membuat perjanjian atau perikatan di Notaris ;
8. Membuat perjanjian fidusia ;
9. Pencairan dana ke rekening debitur.

Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2021 mengajukan pinjaman dana ke PT. BPR Lingga Sejahtera dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 lalu PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan dan penilaian terhadap barang jaminan tersebut dengan nilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan nilai jaminan tersebut PT. BPR Lingga Sejahtera menyetujui untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh) enam bulan dengan ketentuan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 28.604.556,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan surat persetujuan kredit nomor : 1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 lalu membuat perjanjian kredit nomor : 1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, surat hutang nomor : 0286/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap jaminan berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 dibuat perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan nomor : 1569/SPF/BPR.LS/KC.LS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 kemudian dibuat akta jaminan fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021 oleh Notaris Ahmad Pebriandi, SH, M.Kn yang pada pasal 5 huruf b berisi *"pemberi fidusia tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"* kemudian akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.01272706.AH.05.01 tanggal 29 November 2021.

Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2021 menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 kepada Saksi Usman dengan harga sewa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Pangkalan Batu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat namun 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 tersebut mengalami kerusakan dan dikembalikan kepada terdakwa sehingga pada bulan Mei 2022 terdakwa menjual 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 kepada Sdr. Didi di Dusun Pelaik, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BPR Lingga Sejahtera.

Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 keluar dari Kabupaten Lamandau tanpa izin dari pihak PT. BPR Lingga Sejahtera yang mana sebelumnya sudah diperingatkan oleh Saksi Milson bin Marsatin untuk tidak memindahkan atau mengeluarkan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 dari wilayah Kabupaten Lamandau namun terdakwa telah memindahkan excavator tersebut ke Kecamatan Kendawang Kabupaten Ketapang.

Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera mencari dan menghubungi terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran melalui telepon maupun pesan whats up namun terdakwa tidak pernah mengangkat maupun membalas pesan dari PT. BPR Lingga Sejahtera tersebut kemudian bulan Agustus 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera kembali menghubungi terdakwa namun tidak ada tanggapan dari terdakwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera kembali menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun pesan whats up namun tetap tidak ada tanggapan dari terdakwa dan hal tersebut merupakan rangkaian tipu muslihat dari terdakwa agar 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 milik terdakwa tidak ditarik oleh pihak PT. BPR Lingga Sejahtera.

Bahwa pada bulan Februari 2022 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan pemeriksaan terkait keberadaan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 namun excavator tersebut tidak berada di areal PT. SML sebagaimana informasi dari terdakwa yang memiliki pekerjaan dengan menggunakan alat excavator di PT. SML selanjutnya pada bulan Maret 2022 PT. BPR Lingga Sejahtera mendapat informasi 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 sudah berada di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang namun pada saat pihak PT. BPR Lingga Sejahtera di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang terdakwa tidak ada dan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BPR Lingga Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 663.103.727,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketiga :

Bahwa ia terdakwa H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Pelaik, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, terdakwa ditahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera berdasarkan akta notaris nomor 2 tanggal 12 Desember 1992 dan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor : C2-3689.HT.01.01-Th 93 tanggal 25 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara tanggal 30 Juli 1993 serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : Kep-300/KM.17/1993 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera tanggal 28 Desember 1993 yang mana PT. BPR Lingga Sejahtera dapat bergerak di bidang usaha jasa keuangan dan ber Kantor pusat di jalan Pangeran Antasari nomor 40 Rt.013 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;

Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera juga memiliki Kantor cabang di Kabupaten Lamandau yang beralamat di Desa Suja Kecamatan Lamandau dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Direksi : Sdr. I Ketut Yadnyana
- Kepala Cabang : Sdr. Reza Aswari Azhar
- Staf Operasional : Sdr. Erawati, Sdr. Nanda Octavia dan Sdr. Diny Putri Ramadhanty

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Kredit : Sdr. Rudi, Sdr. Nur Fadoli, Sdr. Egi Ciwannda, Sdr. Suhada
- Staf umum : Sdr. Misnianto dan Sdr. Muhammad Teguh

Bahwa standar operasional (SOP) pengajuan pinjaman di PT. BPR Lingga Sejahtera sebagai berikut :

1. Nasabah membuat pengajuan pinjaman ke PT. BPR Lingga Sejahtera;
2. PT. BPR Lingga Sejahtera menerima berkas pengajuan pinjaman beserta kelengkapan dokumen dari nasabah berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan dokumen usaha;
3. PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan verifikasi data dokumen dan melakukan Analisa pengajuan kredit dan pemeriksaan penilaian jaminan ;
4. Memberikan konfirmasi kepada nasabah mengenai besar pinjaman yang disesuaikan dengan jaminan ;
5. Apabila nasabah setuju pihak PT. BPR Lingga Sejahtera akan meneruskan ke komite kredit untuk meminta persetujuan ;
6. Apabila disetujui oleh komite kredit dengan ketentuan dengan syarat dan ketentuan kredit ;
7. Membuat perjanjian atau perikatan di Notaris ;
8. Membuat perjanjian fidusia ;
9. Pencairan dana ke rekening debitur.

Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2021 mengajukan pinjaman dana ke PT. BPR Lingga Sejahtera dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 lalu PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan dan penilaian terhadap barang jaminan tersebut dengan nilai Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan nilai jaminan tersebut PT. BPR Lingga Sejahtera menyetujui untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh) enam bulan dengan ketentuan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 28.604.556,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan surat persetujuan kredit nomor : 1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 lalu membuat perjanjian kredit nomor : 1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, surat hutang nomor : 0286/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap jaminan berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 dibuat

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan nomor : 1569/SPF/BPR.LS/KC.LS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 kemudian dibuat akta jaminan fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021 oleh Notaris Ahmad Pebriandi, SH, M.Kn yang pada pasal 5 huruf b berisi *"pemberi fidusia tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"* kemudian akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.01272706.AH.05.01 tanggal 29 November 2021.

Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2021 menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 kepada Saksi Usman dengan harga sewa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Pangkalan Batu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat namun 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 tersebut mengalami kerusakan dan dikembalikan kepada terdakwa sehingga pada bulan Mei 2022 terdakwa menjual 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 kepada Sdr. Didi di Dusun Pelaik, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BPR Lingga Sejahtera.

Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 keluar dari Kabupaten Lamandau tanpa izin dari pihak PT. BPR Lingga Sejahtera yang mana sebelumnya sudah diperingatkan oleh Saksi Milson bin Marsatin untuk tidak memindahkan atau mengeluarkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 dari wilayah Kabupaten Lamandau namun terdakwa telah memindahkan excavator tersebut ke Kecamatan Kendawang Kabupaten Ketapang.

Bahwa pada bulan Juli 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera mencari dan menghubungi terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran melalui telepon maupun pesan whats up namun terdakwa tidak pernah mengangkat maupun membalas pesan dari PT. BPR Lingga Sejahtera tersebut kemudian bulan Agustus 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera kembali menghubungi terdakwa

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



namun tidak ada tanggapan dari terdakwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera kembali menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun pesan whats up namun tetap tidak ada tanggapan dari terdakwa dan hal tersebut merupakan rangkaian tipu muslihat dari terdakwa agar 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 milik terdakwa tidak ditarik oleh pihak PT. BPR Lingga Sejahtera.

Bahwa pada bulan Februari 2022 pihak PT. BPR Lingga Sejahtera melakukan pemeriksaan terkait keberadaan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 namun excavator tersebut tidak berada di areal PT. SML sebagaimana informasi dari terdakwa yang memiliki pekerjaan dengan menggunakan alat excavator di PT. SML selanjutnya pada bulan Maret 2022 PT. BPR Lingga Sejahtera mendapat informasi 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 sudah berada di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang namun pada saat pihak PT. BPR Lingga Sejahtera di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang terdakwa tidak ada dan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna biru dengan nomor rangka : YN12T8607 dan nomor mesin : SK 200 8 tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2) UU RI. No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi : *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BPR Lingga Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 663.103.727,- (enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ng



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb atas nama Terdakwa H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Milson bin Marsatin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BPR Lingga Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengerti dimintakan keSaksian di persidangan terkait adanya tunggakan angsuran uang pinjaman kredit oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang warga dari Kabupaten Trenggalek yang bekerja sebagai kontraktor yang sedang mengerjakan pembukaan lahan land clearing di PT.SML (Sawit Mandiri Lestari) menggunakan alat berat jenis excavator, yang kemudian mengajukan pinjaman dana untuk menunjang kegiatan operasionalnya ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus juta sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, tiap bulannya Terdakwa wajib mengangsur sebesar Rp. 28.604.556,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam) rupiah ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman tersebut karena ada pengajuan pinjaman dana dari Terdakwa kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (Bank BPRLS) cabang di Desa Suja pada bulan Maret tahun 2021, dimana Terdakwa datang sendiri dan menemui Saksi dan bagian kredit yang tujuannya digunakan biaya operasional pembukaan lahan atau land clearing di lahan PT.SML dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8, selain itu ada

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan lainnya yang diajukan Terdakwa yaitu invoice kepada PT. SML untuk upah pekerjaan Terdakwa di PT. SML karena upah pekerjaan Terdakwa di PT. SML belum dibayar oleh PT. SML, jadi Terdakwa mengajukan pinjaman untuk menambah jaminan sehingga unit excavator hanya menjadi jaminan tambahan;

- Bahwa pencairan pinjaman uang tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 dan pencairan tersebut langsung ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, bukan secara tunai;

- Bahwa sebelum pembayaran lunas, barang yang dijaminan berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 yang sebelumnya berada di areal perusahaan PT.SML, tersebut sudah tidak di areal perusahaan PT.SML dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera ada melakukan peringatan berupa somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa SOP pengajuan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera yaitu: Nasabah membuat pengajuan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera menerima berkas pengajuan beserta kelengkapan dokumen dari nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera melakukan verifikasi data dokumen dan melakukan analisa pengajuan kredit dan pemeriksaan penilaian jaminan, memberikan konfirmasi kepada nasabah mengenai besar pinjaman yang disesuaikan dengan jaminan, apabila nasabah setuju, pihak Bank akan meneruskan ke komite Kredit untuk meminta persetujuan, apabila disetujui oleh komite kredit dengan ketentuan dengan syarat dan ketentuan kredit, Membuat perjanjian atau perikatan di notaris, membuat perjanjian fidusia dan kemudian Pencairan dana ke rekening debitur;

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari jaminan, Terdakwa sudah memenuhi kriteria nasabah yang bisa dilakukan pinjaman dana dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;

- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera merupakan support dari PT.SML sebagai penyedia dana untuk pembayaran gaji karyawan dan dana operasional kontraktor;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan secara prosedur sebelum disetujui pengajuan dana pinjaman ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera oleh Terdakwa, Saksi dan bagian kredit sudah melakukan survei dengan mendatangi unit excavator tersebut satu minggu setelah pengajuan pinjaman oleh Terdakwa dan unit excavator itu ada dan ada dokumennya atas nama perusahaan lain CV. Wahyu Barokah yang melakukan jual beli excavator tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa unit excavator tersebut ada diikat dengan jaminan fidusia pada tahun 2021 dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang bernama Ahmad Pebriandi, S.H., M.Kn. yang berdomisili di Nanga Bulik antara Terdakwa dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera dan yang pihak yang terkait di Akta Fidusia tersebut adalah Saksi selaku Kepala Cabang Bank BPR Lingga Sejahtera sebagai penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia, dimana lebih dahulu ada perjanjian kredit, baru kemudian ada perjanjian jaminan fidusia nya;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan jaminan excavator kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera secara sah, namun penguasaan fisik excavator tetap di Terdakwa;
- Bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera tidak ada mengetahui atau memberikan ijin kepada saudara FAHRUDIN untuk mengalihkan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 karena merupakan barang jaminan pinjaman saudara FAHRUDIN yang kemudian dipindahkan dari PT.SML;
- Bahwa jika Terdakwa selaku pemberi fidusia mengalihkan alat berat excavator tersebut tanpa izin PT. Bank BPR Lingga Sejahtera, maka Terdakwa dapat dipidana;
- Bahwa di perjanjian tidak ada kata larangan untuk membawa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 tersebut ke luar kabupaten Lamandau;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran pinjaman sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsurannya di PT.Bank BPR Lingga Sejahtera;
- Bahwa total keseluruhan yang dilakukan pembayaran angsuran Terdakwa di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp340.989.886,00

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa uang angsuran yang belum dilakukan pembayaran dibayar oleh Terdakwa hingga jatuh tempo kredit sebesar Rp663.103.727,00 (enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), kerugian yang dialami PT. Bank BPR Lingga Sejahtera atas kejadian tunggakan yang dilakukan Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa hingga jatuh tempo kredit yaitu sebesar Rp663.103.727,00 enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) karena ada denda namun Saksi tidak tahu jumlah perhitungan denda nya;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi awal 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 di PT. SML, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit excavator tersebut di PT. SML pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak mengetahui dimana posisi unit excavator tersebut, karena sudah tidak ada berada di PT. SML, namun dari informasi Terdakwa terakhir saat ditelepon, Terdakwa mengatakan bahwa excavator tersebut berada di Kendawangan, Kalimantan Barat untuk dipakai bekerja namun Saksi tidak tahu untuk bekerja apa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menelepon berkomunikasi ke Saksi meminta bantuan supaya alat berat excavator dipakai bekerja di desa sekitar PT. SML untuk biaya angsuran, setelah mendapat izin keluar, kemudian kami mencari keberadaan excavator tersebut dan ada dari info masyarakat bahwa excavator tersebut sudah dibawa ke Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa juga memberitahu bahwa excavator tersebut sudah berada di Kalimantan Barat, lalu bawahan Saksi pergi berangkat ke Kalimantan Barat pada tahun 2022 dan saat bawahan Saksi sampai di Kalimantan Barat malah putus komunikasi dengan Terdakwa dan tidak mendapatkan excavator tersebut, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa sudah pulang ke Jawa, kemudian kami pergi berangkat mendatangi Terdakwa di Trenggalek sesuai alamat KTP Terdakwa, namun kami sesampainya di sana hanya bertemu dengan anak Terdakwa dan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di sana karena sudah lama tidak pulang ke Jawa;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice Terdakwa untuk ke PT. SML sudah dibayar oleh PT. SML sebesar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun tidak bisa dibayar sebagian karena invoice tersebut hanya mengcover 60% dari jaminan pinjaman, setelah Saksi kembali dari Jawa Timur, invoice tersebut sudah diselesaikan oleh PT.SML, sehingga masih ada sisa hutang Terdakwa, namun Saksi tidak tahu jumlahnya dan setahu Saksi kurang lebih sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Invoice Terdakwa untuk ke PT. SML pernah terlambat dibayar oleh PT. SML hampir di setiap pekerjaan Terdakwa dan kami pernah konfirmasi ke PT.SML, dan PT. SML pernah terlambat membayar invoice tagihan dari Terdakwa sebelum Terdakwa menjaminkan excavatornya;
- Bahwa yang menjaminkan excavator milik Terdakwa tersebut, kami minta Terdakwa menjaminkan awalnya;
- Bahwa jika PT. SML menunggak membayar invoice tagihan Terdakwa tersebut, pihak Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera masih memerlukan jaminan excavator milik Terdakwa tersebut karena ada perubahan angka invoice, jadi Terdakwa ada datang dan setuju dengan PT.SML untuk penurunan nilai invoice, tagihan invoice Terdakwa sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), ternyata di perjalanan, tagihan invoice Terdakwa ke PT.SML berubah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera belum mendapat angka pasti, jadi sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan perlu ada jaminan karena kurang jumlahnya untuk pelunasan;
- Bahwa awalnya pihak Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera yakin Terdakwa tersebut bisa membayar hutangnya, namun ternyata menunggak juga;
- Bahwa seharusnya invoice tagihan dari Terdakwa ke PT. SML cukup untuk membayar hutang Terdakwa, namun pada bulan Maret 2021 itu Terdakwa dengan PT.SML ada setuju perubahan nilai invoice dan perubahan dokumen invoice sehingga menjadi kurang jumlahnya, maka harus ada jaminan;
- Bahwa Saksi sudah berhenti bekerja dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sejak bulan April 2023 karena Saksi pindah ke perusahaan lain, dimana sebelumnya Saksi pindah ke unit lain pada tahun 2022;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran dari Terdakwa mulai macet sejak bulan April-Mei 2021, sebenarnya Terdakwa ada tagihan atau invoice ke PT, SML sehingga invoice itu menjadi jaminan juga;
- Bahwa bentuk kerja sama Terdakwa dengan PT. SML yaitu Terdakwa melakukan pekerjaan *land clearing* di area PT.SML, namun upah pekerjaan tersebut belum dibayar oleh PT.SML karena ditunda karena ada kejadian PT. SML bentrok dengan pihak Desa Kinipan, kemudian Terdakwa keluar dari PT. SML;
- Bahwa benar perjanjian kredit tersebut terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa ada hadir saat terjadi perjanjian kredit antara Saksi dengan Terdakwa tersebut di kantor notaris, saat Saksi bertandatangan di akta perjanjian kredit tersebut, Terdakwa ada hadir di depan notaris bertanda tangan di akta perjanjian kredit di hari yang sama juga karena kantor notaris tersebut ada di Nanga Bulik, jadi Terdakwa selaku nasabah bisa tandatangan di depan notaris;
- Bahwa saat itu Saksi sendirian di depan notaris saat bertandatangan di akta perjanjian kredit tersebut, dan notaris ada mendokumentasi Terdakwa, akta jaminan fidusia dibuat pada bulan yang sama dengan perjanjian kredit, yaitu tanggal 29 November 2021;
- Bahwa AR adalah tagihan upah atas pekerjaan, AR itu seharusnya dimasukkan ke perjanjian kredit;
- Bahwa sebelum terjadi perjanjian kredit ini, Terdakwa sebelumnya pernah mengajukan perjanjian kredit sesuai plafon sebesar sekitar Rp598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sudah disetujui sesuai dengan pengajuan, saat diverifikasi, harga jaminan excavator tersebut sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pada tahun 2019, harga pasaran jaminan excavator tersebut sekitar di atas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Saksi hanya melakukan bagian proses pengajuan kredit ke komite dan komite itu yang memiliki putusan tertinggi yaitu Direktur Utama;
- Bahwa karena masih ada tagihan Terdakwa yang kami konfirmasi masih bisa dibayar oleh PT.SML, harusnya dimasukkan ke perjanjian kredit dan sekarang sudah terbayar invoice tersebut oleh PT.SML, jadi kekurangannya tersebut yang jadi masalah, jadi bisa dicek invoice tersebut ke Bank BPR Lingga Sejahtera;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut bukan berupa uang tunai dan semua uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, dan rekening tersebut urusan Bank BPR Lingga Sejahtera, bisa diminta rekening korannya kecuali ada pihak lain sebagai kuasa dari terdakwa, sewaktu jabatan Saksi, tidak bisa orang lain selain Terdakwa meminta rekening koran milik Terdakwa, kecuali ada surat kuasa dari terdakwa, namun Saksi sudah tidak di manajemen bank tersebut lagi;
- Bahwa yang macet adalah pelunasan pinjaman-pinjaman Terdakwa yang sebelumnya, uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut untuk membayar pinjaman yang lain, tidak ada uang riil yang dikeluarkan dari rekening Terdakwa, dasarnya muncul perjanjian kredit Terdakwa tersebut dari pencairan kredit-kredit Terdakwa sebelumnya karena ada kredit Terdakwa;
- Bahwa Saksi konfirmasi ke PT.SML, bahwa kontrak kerja Terdakwa dengan PT. SML sudah tidak ada pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyetujui jaminan AR atau tagihan piutang pada tahun 2019 karena belum dibayar oleh PT.SML dan tagihan AR Terdakwa tersebut jelas itu sudah menjadi jaminan, maka alat berat excavator Terdakwa untuk menjaga dari kredit sebesar Rp598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut dan jaminan utama juga excavator tersebut;
- Bahwa secara perjanjian utama kredit, jaminan utama adalah excavator, jaminan AR piutang tersebut sebagai jaminan pendukung, karena kami merunut itu tidak ada masalah sebelumnya, kredit selesai sebelumnya dan pada tahun 2021 baru ada masalah, seandainya jaminan AR piutang tersebut tidak dibayar oleh PT.SML, tanggungjawab kembali ke Terdakwa selaku debitur atau nasabah karena uang pinjaman dicairkan ke nasabah karena tagihan invoicenya itu kurang;
- Bahwa BPR Lingga Sejahtera tersebut merupakan perusahaan perbankan dan bukan perusahaan leasing;
- Bahwa pihak BPR Lingga Sejahtera ada menghubungi Terdakwa saat mulai terjadi kemacetan pembayaran kredit Terdakwa dengan cara selalu follow up ke Terdakwa sejak mulai macet pembayaran kredit pada bulan Mei tahun 2021, ada komunikasi ke Terdakwa pada bulan Mei 2021, apakah Terdakwa ada di kondisi susah atau sulit, jadi bisa ditanya keadaan ke Terdakwa;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

2. Erwan als Leo bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022, dimana awalnya Terdakwa main ke rumah Saksi dan Saksi menampung Terdakwa di rumah Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan namun alat excavatornya tidak bagus, kemudian kami mencari-cari sewaan dan kemudian mendapat sewaan dari orang lain dengan Terdakwa dan sepakat, namun alat excavator itu rusak dan ditanyakan apakah mau diperbaiki excavator tersebut, kami percaya dan meminjam uang untuk perbaiki excavator tersebut, kemudian Terdakwa berangkat ke Pangkalan Bun untuk memperbaiki excavator tersebut, kemudian selama satu minggu lebih kemudian excavator tersebut dibawa kembali ke Ketapang, Kalimantan Barat namun kemudian excavator tersebut rusak lagi tidak bisa diperbaiki dan kemudian kami mencari alat-alat untuk memperbaikinya namun tidak menemukan alat tersebut namun Saksi sudah memberi uang sewa excavator ke Terdakwa awalnya diberi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian excavator tersebut dicek ternyata berjalan miring tidak bisa bekerja kemudian alat tersebut tiarap, kemudian excavator tersebut dialihkan ke Saudara Fauzan, kemudian Terdakwa membeli lahan di situ, kemudian excavator tersebut kembali lagi ke Terdakwa;
- Bahwa excavator milik Terdakwa tersebut disewa tahun 2021-2022, Saksi tidak tahu di mana excavator milik Terdakwa tersebut setelah di tangan Terdakwa;
- Bahwa excavator milik Terdakwa tersebut merk Kobelco PC 200 warna biru hijau namun saksi tidak tahu produksi tahun berapa, excavator milik Terdakwa tersebut disimpan di pondok milik Terdakwa, setelah itu Saksi tidak mengurusnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan excavator milik Terdakwa tersebut diambil lagi oleh Terdakwa, dimana saksi menyuruh agar excavator tersebut dikembalikan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Saksi tidak ada membawa excavator, setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa bercerita ada

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat excavator namun Saksi lupa kapan waktunya namun seingat saksi pada tahun 2021-2022 dan saat itu Terdakwa mengatakan bercerita mencari orang yang mau menyewa excavator tersebut, kemudian saksi pergi mendatangi Saudara Usman dan mempertemukan Terdakwa dengan Saudara Usman dan Terdakwa mengatakan bahwa unit excavator rusak dan harus di perbaiki ke Pangkalan Bun dan dimana uang DP biaya perbaikan excavator tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang DP biaya perbaikan excavator tersebut terjadi di hotel antara Terdakwa dengan Saudara Usman, kemudian uang tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut, saksi tidak ada melihat excavator tersebut dan saksi tidak tahu di mana excavator tersebut, kemudian setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut, Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun mengurus excavator selama satu minggu, akhirnya si penyewa excavator menunggu excavator tersebut namun excavator tersebut tidak datang-datang, kemudian penyewa excavator tersebut menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa biayanya habis untuk mengangkut excavator tersebut, lalu penyewa excavator atas nama Saudara Usman tersebut membayar biaya angkut excavator tersebut sebesar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan excavator kemudian diangkut, kemudian setelah itu excavator tersebut sampai di Ketapang, saat di saka kemudian excavator tersebut sempat dicoba beroperasi namun berjalan miring, kemudian terus berulang-ulang diperbaiki tidak bisa bagus dimana biaya perbaikan tersebut sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total biaya untuk excavator tersebut sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) juga sebagai ongkos sewa;

- Bahwa posisi terakhir excavator tersebut di tempat Saudara Usman dan tidak bisa dipakai lagi dan di situ juga ada Terdakwa;

- Bahwa Excavator tersebut sempat dites beroperasi di lahan Saudara Usman dan akhirnya excavator tersebut dibawa oleh Terdakwa dan ditaruh di pondok milik Terdakwa, lahan milik Saudara Usman dekat dengan lahan milikTerdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer;

- Bahwa Excavator tersebut ditarik lagi oleh Terdakwa karena excavator tersebut dalam keadaan rusak-rusak, dan Saksi tidak tahu harga excavator tersebut saat dibawa;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tipe excavator tersebut, saksi hanya tahu merk excavator tersebut Kobelco warna biru, Saksi lupa kapan excavator tersebut ditarik lagi oleh Terdakwa, namun seingat saksi saat sekitar tahun 2021-2022 saat musim pandemi Covid-19, Saksi tidak tahu di mana excavator tersebut sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**3. Reza Aswari Azhar als Reza bin Irhanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi berdomisili di PT.SML (Sawit Mandiri Lestari) dan saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (Bank BPRLS), karena PT.SML dan BPR Lingga Sejahtera ini adalah anak perusahaan PT.CBI (Citra Borneo Indah) jadi BPR Lingga Sejahtera mensupport PT.SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Lingga Sejahtera sejak bulan Juni tahun 2022 sebagai kepala cabang dan kantor BPR Lingga Sejahtera yang saksi pimpin di PT.SML (Sawit Mandiri Lestari) daerah Desa Suja, sedangkan kantor pusat BPR Lingga Sejahtera ada di Pangkalan Bun;
- Bahwa tugas saksi dalam bekerja sebagai kepala cabang di BPR Lingga Sejahtera yaitu mengontrol pengajuan kredit;
- Bahwa Saat Terdakwa mengajukan kredit di BPR Lingga Sejahtera, saksi belum bekerja sebagai kepala cabang di BPR Lingga Sejahtera;
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai kepala cabang di BPR Lingga Sejahtera, saksi sudah tahu pinjaman kredit Terdakwa di BPR Lingga Sejahtera sudah macet;
- Bahwa saudara Milson ada melapor kepada saksi terkait pinjaman kredit Terdakwa di BPR Lingga Sejahtera sudah macet sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BPR Lingga Sejahtera pada tahun 2021 dan besar pinjaman kredit Terdakwa di BPR Lingga Sejahtera sejumlah Rp.598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang sedang mengerjakan pembukaan lahan land clearing di PT.SML menggunakan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat jenis excavator, yang kemudian mengajukan pinjaman dana untuk menunjang kegiatan operasionalnya ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sebesar Rp.598.700.000,- ( lima ratus juta Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, tiap bulanya terdakwa wajib mengangsur sebesar Rp. 28.604.556,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam) rupiah ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Surat Persetujuan Kredit Nomor 1278/sppk/bpr.ls/kc.sj/iii/202, Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Perjanjian Kredit Nomor 1668/spk/bpr.ls/kc.sj/iii/2021, Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Surat Hutang Nomor 0266/sh/bpr.ls/kc.sj/iii/2021 Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Kerpercayaan Sebagai Jaminan Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Surat Penyerahan Kendaraan, 1 (satu) Lembar Foto Copy Akad Perjanjian Kredit Dan Pengikatan Jaminan Nomor 175/ord.not/bpr\_los/kc.sj/iii/2021, Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) buah Dokumen Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 29 November 2021 yang ditunjukkan di persidangan yang merupakan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Bank BPR lingga Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman dana dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (Bank BPRLS) sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah karena ada pengajuan pinjaman dana dari Terdakwa kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (Bank BPRLS) yang tujuannya digunakan biaya operasional pembukaan lahan atau land clearing di lahan PT.SML dengan menjaminkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 pada bulan Maret 2021;

- Bahwa SOP pengajuan kredit adalah sebagai berikut : Nasabah membuat pengajuan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera menerima berkas

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan beserta kelengkapan dokumen dari nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera melakukan verifikasi data dokumen dan melakukan Analisa pengajuan kredit dan pemeriksaan penilaian jaminan, memberikan konfirmasi kepada nasabah mengenai besar pinjaman yang disesuaikan dengan jaminan, apabila nasabah setuju, pihak Bank akan meneruskan ke komite Kredit untuk meminta persetujuan, apabila disetujui oleh komite kredit dengan ketentuan dengan syarat dan ketentuan kredit, membuat perjanjian atau perikatan di notaris, membuat perjanjian fidusia dan pencairan dana ke rekening debitur;

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari jaminan, terdakwa sudah memenuhi kriteria nasabah yang bisa dilakukan pinjaman dana dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 sudah di daftarkan secara fidusia dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.01272706.AH.05.01 tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 yang merupakan sebagai barang jaminan pinjaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sudah 6 (enam) kali pembayarannya, selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan pembayaran angsurannya di PT. Bank BPR Lingga sejahtera;
- Bahwa awalnya terdakwa H. Fahrudin mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera dengan jaminan Account Receivable (AR) dari PT. SML;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera dengan jaminan Account Receivable (AR) dari PT. SML dan belum dilakukan pelunasan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam mencari keberadaan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 yaitu dengan menghubungi terdakwa melalui telfon akan tetapi terdakwa susah untuk di hubungi, kemudian saksi bersama Saudara Reza dan Saudara Nurfadholi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Trenggalek akan tetapi tidak bertemu dengan terdakwa,

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi memperoleh informasi bahwa alat berat tersebut berada di daerah Kendawang Kalimantan Barat dan saksi berangkat menuju daerah tersebut akan tetapi tidak bertemu dengan terdakwa maupun alat berat excavator;

- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 pernah digadaikan ke Saudara Usman dan dijual oleh terdakwa tanpa ada persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera di daerah Kabupaten Ketapang namun saksi tidak dapat menemukan pembelinya;
- Bahwa total keseluruhan yang dilakukan pembayaran angsuran terdakwa di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp.340.989.886;
- Bahwa pernah dilakukan penawaran kepada terdakwa untuk melunasi hutang nya dengan cara lain yaitu dengan cara melunasinya menjual aset, namun Terdakwa di telepon mengatakan sudah tidak ada aset dan pasrah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pinjaman uang oleh Terdakwa tersebut pada tahun 2019, yang saksi tahu pinjaman Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa masa penyimpanan arsip data nasabah di Bank BPR Lingga Sejahtera itu selama 10 (sepuluh) tahun ke atas;
- Bahwa data pinjaman lunas nasabah di Bank BPR Lingga Sejahtera masih ada di simpan di arsip dan ada datanya di komputer;
- Bahwa arsip data pinjaman Terdakwa di Bank BPR Lingga Sejahtera tahun 2019 masih ada di simpan di Bank BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja;
- Bahwa Saksi hanya tahu jaminan excavator saja karena berkas pinjaman kredit terdakwa yang ada jaminan excavator ada diserahkan terimakan ke saksi dari Saudara Milson saat saksi mulai menjabat sebagai kepala cabang, namun saksi tidak tahu kapan itu diserahkan, Yang saksi tahu bahwa pinjaman kredit Terdakwa tersebut tidak berupa uang tunai atau cash, melainkan kumulatif;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pencairan pinjaman kredit Terdakwa tersebut, karena pada tahun 2021 itu pada masa kepemimpinan Saudara Milson dan itu biasa nya masuk ke rekening tabungan dan ada terlihat di rekening koran milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada bulan Maret tahun 2021 ada sebanyak 3 (tiga) kali dan itu tidak ada pengambilan uang tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa memang untuk menutupi pinjaman Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa PT.SML sudah melakukan pembayaran invoice AR Terdakwa tersebut pada tahun 2023 dan itu sudah kami perhitungkan dari Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, jadi sekarang sisa pinjaman Terdakwa tersebut sebesar Rp.251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) sekarang;
- Bahwa saat diverifikasi, harga jaminan excavator tersebut sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan itu data dari harga pasar tahun 2021 dimana saat itu ada tim penilainya dan pihak bank memberi nilai 70% plafon jadi diperoleh nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan jaminan excavator itu diserahkan pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa kalau saat membuat perjanjian pinjaman kredit di kantor notaris harus hadir semua pihaknya karena bertanda tangan, harus sama-sama berbarengan, harus ada pihak perbankan, debitur dan notaris. Akta perjanjian fidusia dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 tersebut saksi kurang tahu bagaimana awalnya, biasanya sudah jadi aktanya, jadi akta perjanjian fidusia dengan Terdakwa baru keluar bulan September 2021 karena itu tergantung notarisnya dan seharusnya bisa lebih cepat;
- Bahwa Invoice itu dibayar PT.SML ke rekening Terdakwa di Bank BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja dan itu menjadi dasar Bank BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja memotong angsuran ke rekening Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**4. Nurfadoli als Doli bin Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Lingga Sejahtera dan jabatan saksi dari bulan November 2019 sampai saat ini saksi menjabat sebagai

*Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian analisis perkerditan di BPR Lingga Sejahtera yang bertugas menganalisis kemampuan jaminan dan debitur dalam mengajukan pinjaman kredit;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman kredit di BPR Lingga Sejahtera, dimana Terdakwa ajukan pinjaman kredit pada bulan Maret 2021, dimana yang diajukan tidak atau bukan nominal, kami mengatakan itu adalah sisa standing atau kredit yang masih aktif, terkait nominal Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, sebelumnya ada pinjaman Terdakwa yang belum terbayar dimana ada 2 pinjaman sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dimana ada 1 jaminan BA atau ARB Piutang Pekerjaan dan 1 jaminan alat excavator;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengajukan pinjaman kredit di BPR Lingga Sejahtera pada tahun 2020 sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian pada tahun 2021 ada sisa hutang Terdakwa sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi plafonnya;

- Bahwa pinjaman kredit Terdakwa sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) bukan merupakan pinjaman baru, itu adalah restart atau perbaikan pinjaman hutang Terdakwa sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2020, kemudian diajukan pinjaman lagi dengan jaminan excavator;

- Bahwa saat diverifikasi, harga jaminan excavator tersebut sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan itu data dari harga pasaran di OLX, jadi disetujui pinjaman kredit sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa jaminan excavator tersebut sudah didaftarkan di akta jaminan fidusia saat disetujui komite kredit, namun saksi tidak tahu kapan keluarnya akta jaminan fidusia tersebut;

- Bahwa jumlah yang dibayar untuk menutup hutang Terdakwa ada sebesar Rp.227.900.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Invoice untuk PT.SML ada dibayar oleh PT.SML sebanyak 2 (dua) kali ke dalam rekening tabungan Terdakwa dan itu ke rekening atas nama CV. Balqis milik Terdakwa dan kemudian langsung dilakukan pemotongan kredit oleh kantor pusat Bank BPR Lingga Sejahtera

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu apakah harus ada persetujuan Terdakwa untuk pemotongan tersebut;

- Bahwa pembayaran angsuran Terdakwa macet bulan Maret 2021;
- Bahwa langkah yang dilakukan setelah pembayaran angsuran Terdakwa macet kemudian tagihan langsung ke PT.SML untuk pekerjaan dan secara lisan ada disetujui Terdakwa;
- Bahwa ada kami turunkan tim ke Kalimantan Barat untuk melakukan pencarian jaminan excavator tersebut, ternyata di sana tim tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu kalau jaminan excavator tersebut ada dijual ke pihak lain;
- Bahwa nilai jaminan excavator tersebut di OLX karena itu harga pasaran, kalau harga versi Bank BPR Lingga Sejahtera sekitar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara transaksi;
- Bahwa bisa diperoleh nilai jaminan di pinjaman kredit Terdakwa sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut karena ada sistem penilaiannya, dibagi dengan nilai pasar, jadi ditemukan angka 66,5 % jadi tidak melampaui kewenangan, jadi analisa memakai dua acuan yaitu nilai pasar dan nilai BPR faktual;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera ada 3 (tiga) kali atas nama Terdakwa, yang pertama pada tahun 2019 sebesar Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), secara data laporan rekening nasabah itu lunas, secara rekening korang belum lunas, dan saksi tidak tahu jaminannya karena saat itu saksi belum masuk bekerja di Bank BPR Lingga Sejahtera, yang kedua itu pinjaman Terdakwa sebesar Rp215.000.00,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2020 dan itu lunas, tapi dengan angsuran atau pinjaman berikutnya dan jaminannya excavator, dan pinjaman Terdakwa yang ketiga pada bulan Maret tahun 2021 sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dijaminan excavator lagi;
- Bahwa angka pinjaman kredit Terdakwa sebesar Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) muncul dari pinjaman sebelumnya, yang pertama atas nama Terdakwa sebesar Rp215.000.00,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), yang kedua atas nama CV.Balqis sebesar Rp90.000.00,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Rp238.000.00,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dulu pernah disampaikan ke Terdakwa bahwa ada 2 (dua) BA Invoice tidak sesuai, lalu kami membawa Terdakwa ke PT.SML untuk berunding dengan pimpinan PT.SML, jadi 2 (dua) BA Invoice itu tidak diakui dan pinjaman Terdakwa dialihkan ke CV.Balqis, jadi ini yang kami tambahkan ke hutang Terdakwa, jadi muncul angka Rp.598.700.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari restrukturisasi pinjaman, dan belum dibayar PT.SML juga dan dihitung sebagai tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa AR itu atas nama CV.Balqis, artinya pinjaman CV.Balqis masih aktif, jadi lunasi ke CV.Balqis lebih dahulu, kemudian ke Terdakwa;
- Bahwa berapa besar hutang CV.Balqis terakhir Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sama-sama macet sudah dan jatuh temponya tahun 2021;
- Bahwa BA Invoice PT.SML tersebut ada 7 (tujuh), dimana 2 (dua) BA Invoice PT.SML tersebut yang besar tidak diakui dan dialihkan ke Terdakwa dan sisa 5 (lima) BA Invoice PT.SML tersebut masih aktif di CV.Balqis;
- Bahwa alam perkara ini, posisi Terdakwa sebagai debitur dan posisi Bank BPR Lingga Sejahtera sebagai kreditur;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**5. Usman Bin Ratnawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudara Leo, di rumah saudara Leo di Kab.Ketapang, Prov.Kalbar, saat itu saksi menemui Terdakwa dan saudara Leo untuk membicarakan tentang menyewa alat berat milik terdakwa Fahrudin yaitu 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka: YN12T8607, Nomor mesin: SK 200 8 yang ditawarkan kepada saksi, namun saat itu alat berat masih berada di Kalimantan Tengah karena masih untuk kerja;
- Bahwa saat itu belum ada kesepakatan karena saksi masih ragu dikarenakan alat beratnya masih belum saksi lihat langsung, lalu saksi

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



melakukan pertemuan dengan terdakwa dengan saudara Leo di Kab.Ketapang, saat itu saksi bersama saudara Sapuanto, saat pertemuan tersebut membahas hitungan biaya kerja untuk perjamnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ada kesepakatan Terdakwa meminta kepada saksi uang untuk biaya angkut alat berat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa setelah saksi tunggu 1 minggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sudah berangkat namun di jalan mengalami pecah ban, setelah 2 hari kemudian alat berat tersebut tiba di pekerjaan di Pangkalan Batu kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa setelah tiba ditempat terdakwa meminjam uang kepada saksi Rp.25.000.000,- untuk bayar upah angkutnya karena dana yang Rp.25.000.000,- sebelumnya digunakan untuk biaya perbaikan, kemudian saksi berikan uang Rp.25.000.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa saat excavator tersebut sampai di Pangkalan Batu ternyata rusak dan perlu perbaikan lagi, dan perlu perbaikan lagi terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk membeli alat dan pulang ke Kab.Ketapang, setelah saksi memberi uang tersebut terdakwa dan saudara Leo pergi meninggalkan saksi untuk membeli onderdil alat berat, namun belum sempat digunakan untuk bekerja, alat berat tersebut kembali rusak, sehingga saksi biarkan alat berat tersebut;

- Bahwa yang menjual alat berat 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 tersebut adalah Terdakwa kepada Saudara Didi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah, saksi mengetahuinya setelah mendengar dari saudara DIDI;

- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 45.000.000,- melewati rekening Terdakwa dan itu memang kurang dari total uang saksi sebesar Rp. 70.000.000,-, dan uang saksi yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa tersebut setelah excavator dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menjual excavator kepada saudara DIDI dan Saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Terdakwa dengan saudara DIDI tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah sakit;



- Bahwa Saksi tidak tahu harga excavator tersebut karena saksi hanya penyewa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**6.** Sapuanto als Wanto bin Arsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudara Leo, di rumah saudara Leo di Kab. Ketapang, Prov.Kalbar, saat itu saksi selaku sopir Saudara Usman mengantar Saudara Usman untuk menemui terdakwa dan Saudara Leo di rumahnya untuk membicarakan tentang menyewa alat berat milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 yang ditawarkan kepada Saudara Usman;
- Bahwa saat itu belum ada kesepakatan karena Saudara Usman masih ragu dikarenakan alat beratnya masih belum Saudara Usman lihat langsung, lalu Saudara Usman melakukan pertemuan dengan terdakwa dengan saudara Leo di Kab.Ketapang, saat itu Saudara Usman bersama saksi, saat pertemuan tersebut membahas hitungan biaya kerja untuk perjamnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ada kesepakatan Terdakwa meminta kepada Saudara Usman uang untuk biaya angkut alat berat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah, kemudian Saudara Usman menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa setelah Saudara Usman tunggu 1 minggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Usman bahwa sudah berangkat namun di jalan mengalami pecah ban, setelah 2 hari kemudian alat berat tersebut tiba di pekerjaan di Pangkalan Batu kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat 1 (satu) unit excavator merk Kobelco , warna biru, nomor rangka : YN12T8607, Nomor mesin : SK 200 8 sampai di Pangkalan Batu ternyata rusak dan perlu perbaikan lagi, dan perlu perbaikan lagi terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk membeli alat dan pulang ke Kab.Ketapang,

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saudara Usman memberi uang tersebut terdakwa dan saudara Leo pergi meninggalkan Saudara Usman untuk membeli onderdil alat berat, namun belum sempat digunakan untuk bekerja, alat berat tersebut kembali rusak, sehingga Saudara Usman biarkan alat berat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan mau bekerjasama membuka lahan asja, alat excavator itu kemudian bisa dipakai tapi tidak normal seperti biasa;

- Bahwa yang menjual alat berat 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 tersebut adalah Terdakwa kepada Saudara Didi, saksi mengetahuinya setelah mendengar dari saudara DIDI;
- Bahwa proses jual beli antara Terdakwa dengan saudara DIDI tersebut terjadi sekitar bulan Maret-April 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8, kepada saudara DIDI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nofi Hanifatuz Zahro, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan ayah saksi pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah didatangi orang bank BPR Lingga Sejahtera dari Lamandau, Kalimantan pada tanggal 8 Januari 2023, dimana orang tersebut semuanya laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Nurfadoli dan Milson, sedangkan satu orang lagi saksi tidak tahu namanya, awalnya saksi tidak tahu mereka petugas apa dan kami tahu setelah diberi berkas dan mengatakan dari PT. Lingga katanya;
- Bahwa kami disodorkan berkas yang disuruh tandatangan dan kami disuruh menyerahkan ke ayah saksi atas nama Fahrudin kalau ayah saksi sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat yang saksi tandatangan, dimana saat itu saksi disuruh tandatangan dan kata orang tersebut tidak apa-

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa tandatangan, dimana itu bukti surat sudah sampai ke tuan rumah, Saksi tidak paham isi surat yang saksi tandatangan karena saat itu tidak diterangkan;

- Bahwa Saksi ada membaca isi surat yang saksi tandatangan namun saksi tidak paham isi surat yang saksi tandatangan tersebut;
- Bahwa surat yang diperlihatkan kepada saksi, namun fotokopi, dimana saat itu ada 6 (enam) lembar dan fotokopi diberi ke saya dan yang asli dibawa;
- Bahwa Saksi tidak ada diterangkan bahwa itu adalah hutang ayah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**2. Siti Maisaroh, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, namun setahu saksi bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi tahu Terdakwa bekerja di PT.SML namun saksi lupa pada bulan apa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada meminjam uang di bank BPR Lingga Sejahtera pada tahun 2019 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak tahu uang yang dipinjam Terdakwa tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat persetujuan dengan bank BPR Lingga Sejahtera;
- Bahwa utang Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah lunas kata Terdakwa pada tahun 2020, sesudah itu tidak ada lagi pihak bank menghubungi kami sampai tahun 2021-2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat surat peminjaman uang oleh Terdakwa pada tahun 2021, Saksi tidak ada bertandatangan di perjanjian kredit dengan notaris pada tahun 2021, di akta tanggal 29 November 2021 tersebut saksi tidak ada di situ dan saksi tidak kenal dengan Saudara Milson dan saksi tidak ada tanda tangan di situ dan saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Milson dan notaris;





- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 di Ketapang dan saksi pergi dari Ketapang saat akan lebaran di bulan April 2023 dan Terdakwa ikut saksi ke Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**3. Budiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak sepuluh tahun yang lalu dan saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja dan saksi pernah bekerja dengan Terdakwa di PT. SML Lamandau, dan itu pada bulan Januari awal tahun 2020 saksi ikut bekerja sampai bulan Agustus 2020 selama 8 (delapan) bulan, saat itu saksi bekerja sebagai mandor membantu ikut Terdakwa dan saksi bukan dari PT.SML, tugas saksi yaitu mengatur-atur alat berat excavator;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT.SML tersebut yaitu kami bekerja dirental oleh PT.SML dengan hitungan HL atau per jam dan bukan secara borongan, kami membuat parit dan mencuci atau membersihkan parit/drainase dan saat itu kontraktornya adalah CV. Balqis, namun saksi tidak tahu siapa pemilik CV.Balqis dan saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa kerja dengan PT.SML dan mekanisme kerjanya yaitu pekerjaan dikerjakan, kemudian dibuat BA (berita acara) dan diajukan ke manajemen PT.SML, setelah diajukan kemudian pencairan atau pembayaran upahnya lama dan tidak tahu berapa lama, setahu saksi banyak BA (berita acara) yang tidak dicairkan atau dibayarkan, jadi BA (berita acara) tersebut menjadi replaas dari kantor itu, jadi untuk operasional menunggu keluar BA yang dibayarkan;
- Bahwa selama bekerja di situ, gaji tersebut sering telat atau terlambat karena excavator sering rusak, dimana itu macetnya berupa gaji dari Terdakwa dan alasannya karena terlambat gaji dari PT.SML dan akhirnya berdampak ke kami selaku karyawan;
- Bahwa Saksi sudah berhenti bekerja dengan Terdakwa karena pekerjaan di PT.SML sudah habis, kemudian saksi ikut bekerja dengan kontraktor lain, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa pergi ke daerah Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah saksi selesai bekerja di PT.SML, kemudian pada akhir tahun 2020 Terdakwa membawa excavator tersebut ke daerah Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa di daerah Ketapang Kalimantan Barat, namun kata Terdakwa bahwa excavator tersebut disewa orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada memiliki hutang di Bank BPR Lingga Sejahtera dan saksi tidak tahu nilai hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu excavator milik Terdakwa ada diagunkan di Bank BPR Lingga Sejahtera dari cerita orang-orang;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapi dalam nota pembelaan;

4. Yudha Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi saat di Sandai, Kalimantan Barat dikenalkan ke Terdakwa oleh teman saksi atas nama Iwan Sutarta yang merupakan orang dari Tasikmalaya, dimana saat itu saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari-Maret tahun 2021 dalam rangka pekerjaan menggarap lahan tambang, dimana awalnya saksi dipanggil kepala adat untuk uji coba material tambang dan kemudian bertemu Saudara Iwan dan Saudara Iwan mengatakan Terdakwa mau kerjasama pada tahun 2021, namun kemudian kerjasama tersebut tidak jadi dilaksanakan karena saksi sibuk dengan kepala desa dan Terdakwa juga ada kerjasama dengan orang lain di daerah situ juga;
- Bahwa Saksi pernah melihat excavator tersebut berupa 1 (satu) excavator pada saat itu yaitu excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8, dimana saat itu excavator tersebut posisinya di depan pondok Terdakwa di lahan milik Terdakwa dalam keadaan banyak rumput;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga excavator tersebut pada saat itu karena saksi tidak mengerti alat berat dan saksi hanya ahli di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi excavator tersebut kemudian karena saksi pergi lagi ke Sukamandang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa dan pada saat itu tidak jadi bekerja sama menambang karena saksi lihat di lahan yang akan digali tersebut prospek bahan tambang tersebut kurang;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat keadaan excavator tersebut banyak rumput dan saksi bertanya ke Terdakwa mengapa excavator tersebut dan Terdakwa mengatakan excavator tersebut rusak dan saat itu bucket excavator tersebut masih ada saat saksi lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

**5. Zailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan saksi pernah bekerja dengan Terdakwa di PT. SML Lamandau, dan itu pada bulan Januari awal tahun 2020 saksi ikut bekerja sampai bulan Agustus 2020 selama 8 (delapan) bulan, saat itu saksi bekerja sebagai operator excavator membantu ikut Terdakwa dan saksi bukan dari PT.SML, tugas saksi yaitu mengemudi alat berat excavator;
- Bahwa Ada 1 (satu) excavator pada saat itu yaitu excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT.SML tersebut yaitu kami bekerja dirental oleh PT.SML dengan hitungan HL atau per jam dan bukan secara borongan, saksi melakukan stocking untuk lahan ditanam sawit dan saat itu kontraktornya adalah CV. Balqis, namun saksi tidak tahu siapa pemilik CV.Balqis dan saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa kerja dengan PT.SML dan mekanisme kerjanya yaitu pekerjaan dikerjakan, kemudian dibuat BA (berita acara) dan diajukan ke manajemen PT.SML, setelah diajukan kemudian pencairan atau pembayaran upahnya lama dan tidak tahu berapa lama, setahu saksi banyak BA (berita acara) yang tidak dicairkan atau dibayarkan, jadi BA (berita acara) tersebut menjadi replaas dari kantor itu, jadi untuk operasional menunggu keluar BA yang dibayarkan;
- Bahwa selama bekerja di situ, gaji tersebut sering telat atau terlambat karena excavator sering rusak, dimana itu macetnya berupa gaji dari Terdakwa dan alasannya karena terlambat gaji dari PT.SML dan akhirnya berdampak ke kami selaku karyawan;
- Bahwa Saksi sudah berhenti bekerja dengan Terdakwa karena pekerjaan di PT.SML sudah habis, kemudian lebih dahulu berhenti bekerja dan pergi lebih dahulu mencari pekerjaan lain, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa pergi ke daerah Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Setelah saksi selesai bekerja di PT.SML, saksi tidak tahu di mana posisi excavator tersebut karena tidak ada komunikasi lagi;

*Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu urusan Terdakwa meminjam uang karena saksi hanya tahu saksi bekerja dan dibayar upah saksi;
- Bahwa Saksi saat itu memakai excavator milik Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

6. Agus Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan saksi pernah bekerja dengan Terdakwa di PT. SML Lamandau, dan itu pada bulan Juli tahun 2019 saksi ikut bekerja sampai bulan Juni 2020, saat itu saksi bekerja sebagai pembantu di lapangan membantu ikut Terdakwa dan saksi bukan dari PT.SML, tugas saksi yaitu membantu jika ada yang sedang repot namun saksi bukan helper;
- Bahwa ada 1 (satu) excavator pada saat itu yaitu excavator merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8, keadaan excavator tersebut catnya sudah kabur saat saksi lihat, excavator tersebut ada saksi tulis "CV.Balqis", di bawahnya tulisan "Pusoko" di belakang tudung mesin dan saksi tulis itu karena rencananya itu tidak boleh dijual rekan-rekan karena masih di leasing/kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga excavator tersebut dan keadaan excavator tersebut sudah sering rusak dan sebelumnya saksi pernah tidak bekerja selama 1 (satu) minggu 3 (tiga) hari karena excavator tersebut rusak;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT.SML tersebut yaitu kami bekerja dirental oleh PT.SML dengan hitungan HL atau per jam dan bukan secara borongan, saksi membantu pekerjaan di lapangan stocking buka lahan dan saat itu Terdakwa selaku kontraktornya memakai atas nama CV. Balqis, namun saksi tidak tahu siapa pemilik CV.Balqis dan setahu saksi CV.Balqis milik Terdakwa dan saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa kerja dengan PT.SML dan mekanisme kerjanya yaitu pekerjaan dikerjakan, kemudian dibuat BA (berita acara) dan diajukan ke manajemen PT.SML, setelah diajukan kemudian pencairan atau pembayaran upahnya lama dan tidak tahu berapa lama, setahu saksi banyak BA (berita acara) yang tidak dicairkan atau dibayarkan, jadi BA (berita acara) tersebut menjadi replaas dari kantor itu, jadi untuk operasional menunggu keluar BA yang dibayarkan;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di situ, gaji tersebut sering telat atau terlambat karena excavator sering rusak, dimana itu macetnya berupa gaji dari Terdakwa dan alasannya karena terlambat gaji dari PT.SML dan akhirnya berdampak ke kami selaku karyawan, bila gaji telat, saksi tidak tahu Terdakwa tarik uang dan saksi tidak tahu uangnya dari mana bila kami gajian dan gaji ke saksi diberi Terdakwa saat saksi pulang pada bulan Juli 2020;
  - Bahwa Terdakwa ada meminjam uang di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu apakah uang pinjaman tersebut cair/ dibayarkan atau tidak;
  - Bahwa Saksi tahu excavator milik Terdakwa ada diangunkan di Bank BPR Lingga Sejahtera;
  - Bahwa excavator Terdakwa pernah dijaminkan ke Bank BPR Lingga Sejahtera dari cerita Terdakwa, saat itu saksi dari pondok kerja diajak Terdakwa sama-sama ke Bank BPR Lingga Sejahtera, dimana saksi saat itu mengantar hasil kerja rekan-rekan ke kantor PT.SML, sedangkan Terdakwa ke Bank BPR Lingga Sejahtera mengatakan "jaminkan excavator untuk pinjam uang untuk bayar anak anak"; setahu saksi pengajuan pinjaman uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada tahun 2019 di Bank BPR Lingga Sejahtera di Lamandau;
  - Bahwa Saksi melihat excavator tersebut diangkut ke atas truk tronton dan sopir truk tersebut mengatakan bahwa excavator mau dibawa ke Kalimantan Barat, setelah itu saksi tidak tahu lagi beritanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa akan menanggapinya dalam nota pembelaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu sehubungan mengenai apa dihadirkan di persidangan, saat Terdakwa di Polres Lamandau kemudian Terdakwa diberitahu karena memakai unit excavator, dimana awalnya sebelum Terdakwa diisolasi, Terdakwa ada meminjam uang, kemudian ada tagihan masuk dan Terdakwa sudah membayar lunas;
  - Bahwa jumlah pinjaman uang Terdakwa tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu bukan tandatangan Terdakwa di bukti surat tersebut di atas meterai, karena saat itu polisi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “kamu banyak alasan” dan “kamu tidak kooperatif”;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar ada uang sebesar Rp598.700.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah masuk ke dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tandatangan surat pada tanggal 29 Maret 2021, posisi Terdakwa lagi berada di Ketapang dan saat itu Terdakwa sedang bersama Saudara Nasarudin;
- Bahwa Terdakwa membawa excavator tersebut ke Ketapang sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa untuk excavator tersebut awalnya Terdakwa berunding dengan Saudara Budi, kemudian Saudara Didik dan Saudara Usman datang kepada Terdakwa kemudian transfer uang ke Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengatakan ke Terdakwa mau membeli excavator tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat menjual excavator tersebut tidak ada izin ke Bank BPR Lingga Sejahtera karena itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa disuruh dan dipaksa tandatangan oleh pihak kepolisian atas nama Saudara Lukman supaya cepat;
- Bahwa apabila Saudara Nurfadoli sebagai tim audit apakah ada tandatangan Saudara Nurfadoli di situ, Terdakwa ingin tahu excavator yang mana di situ, itu jelas bohong rekayasa dan palsu semua, kalau Terdakwa tahu uang masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa lanjut bekerja di PT.SML tidak perlu ke mana-mana;
- Bahwa benar barang bukti foto KTP Terdakwa tersebut adalah KTP Terdakwa dan itu dicoba menyamakan dengan tanda tangan Terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa benar itu saldo rekening terakhir milik Terdakwa dan terakhir mau mengambil untuk bayar rekening namun katanya harus ada saldo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti apa itu outstanding, dimana saksi meninggalkan Tanjung Lingga karena bayaran macet dan tagihan Terdakwa itu lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan hutang Terdakwa ada sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) makanya

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindah ke Kalimantan Barat dan Terdakwa diancam Saudara Nurfadoli kalau bayar tidak melapor-lapor dan Terdakwa malah diintimidasi;

- Bahwa Terdakwa masih ada memiliki tagihan ke PT.SML, dan PT.SML selalu membayar tagihan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan invoice excavator tersebut saat Terdakwa diisolasi di Mess Desa, namun sudah lunas itu dari berita acara pekerjaan;
- Bahwa setelah diajukan Berita Acara Pekerjaan, awal bulan biasa dibayar tagihan dan selama 3 (tiga) bulan lancar, makanya Terdakwa berani meminjam uang, Berita Acara Pekerjaan itulah yang Terdakwa jaminkan;
- Bahwa Bank BPR Lingga Sejahtera yang mencairkan uang dari pengajuan Berita Acara Pekerjaan tersebut;
- Sebelum Terdakwa diisolasi di Mess Desa, pada tahun 2019 di bulan April-Mei 2019 Terdakwa meminjam uang di akhir tahun 2019 dengan meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan berupa jaminan excavator dan Terdakwa ada bertandatangan di perjanjian kredit pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak ada akta notaris;
- Terdakwa tidak ada membuat jaminan fidusia excavator, itu bohongan saja;
- Terdakwa mengajukan pinjaman uang tersebut untuk membayar gaji karyawan Terdakwa sebesar lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar bahan bakar minyak solar sebanyak 40.000 (empat puluh ribu liter);
- Terdakwa saat bekerja di PT.SML tidak ada mendapatkan uang muka, dimana harus bekerja lebih dahulu baru kemudian mengajukan BA hasil pekerjaan;
- Excavator tersebut merk Kobelco warna Biru, No. rangka: YN12T8607. No Mesin: SK 200 8 dan Excavator tersebut atas nama Wahyu barokah, karena Terdakwa dulu bekerja di Wahyu barokah di bagian mesin, akhirnya excavator tersebut diberikan ke Terdakwa sebagai bagi hasil dan itu pada sekitar tahun 2013 dan pada bulan Juli 2019 excavator mulai dipakai bekerja di PT.SML, dulu juga pernah bekerja pada tahun 2016 atas nama Av Wahyu Barokah kemudian keluar dan kemudian masuk bekerja lagi;
- Kontrak kerja dengan PT.SML tersebut atas nama CV. Balqis Corporation dan kontrak kerjanya jangka waktu batas 500 hektar dan itu memperoleh 4 blok seluas kurang lebih 150 Hektar, kemudian terjadi demo warga Desa

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinipan dan wabah pandemic covid-19, akhirnya diberhentikan kerja oleh PT.SML pada sekitar bulan April-Mei 2020 mulai ada keributan demo masyarakat sehingga ada surat edaran untuk turun;

- AR piutang tersebut bukan dibayar oleh kasir PT.SML, melainkan dibayar oleh Bank BPR Lingga Sejahtera;
- Tidak ada perjanjian uang piutang yang tidak dibayar oleh PT.SML menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Harga jaminan excavator tersebut pada tahun 2019 sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan apabila kondisi bagus bisa seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jaminan excavator itu diserahkan pada tanggal 21 Maret 2021;
- Terdakwa ada memiliki 1 (satu) rekening saja di Bank BPR Lingga Sejahtera dan nomor rekening Terdakwa 0010190360 dan Terdakwa kurang ingat pastinya nomor rekening Terdakwa karena saat itu keadaan Terdakwa sedang susah morat marit, sisa uang di rekening Terdakwa hanya sekitar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saja mau Terdakwa Tarik namun tidak bisa kata pihak Bank BPR Lingga Sejahtera, dan buku tabungan milik Terdakwa ada di tas pinggang Terdakwa, kemudian dompet Terdakwa dipegang polisi saat Terdakwa diamankan;
- Hutang Terdakwa sudah lunas pada tahun 2019 dan membayarnya memakai dari tagihan BA pekerjaan dari PT.SML, misalnya tagihan BA pekerjaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (puluh juta rupiah) untuk membayar karyawan Terdakwa dan membayarnya melalui Bank BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja, dimana bank sebagai kasir dan PT.SML tidak memegang uang kas;
- Tagihan BA pekerjaan tersebut dilakukan setiap satu bulan satu kali dan bayarnya pada pertengahan bulan, namun macetnya bertahun-tahun;
- Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa ada menganggur selama 3 (tiga) bulan di PT.SML dan Terdakwa tidak bekerja lagi di PT.SML, kemudian Terdakwa pergi membawa alat excavator ke Ketapang dan dititip ke Saudara Usman;
- Selama satu tahun lebih di Ketapang, Terdakwa belum diberi uang karena alat excavator rusak tidak bisa dipakai, kemudian pada bulan Mei 2023 Saudara Didik menjadikan excavator tersebut menjadi rongsokan dengan cara dicincang atau dibongkar;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 Terdakwa ada tandatangan atas perjanjian kredit pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Istri Terdakwa pernah ke Lamandau pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022;
- Terdakwa tidak ada perjanjian kredit dengan Bank BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja pada tahun 2021;
- Terdakwa tidak pernah datang ke notaris Ahmad Pebriandi dan Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal notaris itu;
- Terdakwa tidak pernah membuat akta notaris perjanjian kredit dan tidak pernah membuat akta notaris perjanjian fidusia;
- Benar itu tanda tangan Terdakwa di BAP penyidik kepolisian, Terdakwa saat di Polres Lamandau pernah disodorkan bukti tandatangan fidusia, Terdakwa disuruh polisi untuk tandatangan karena dianggap tidak kooperatif;
- Terdakwa pernah 1 (satu) kali menerima surat peringatan dari Bank BPR Lingga Sejahtera namun saksi lupa kapan dan Terdakwa tidak menggubris dan itu isinya Terdakwa masih punya hutang di Bank BPR Lingga Sejahtera;
- Anak Terdakwa atas nama Hanif bercerita pernah ada orang pihak Bank BPR Lingga Sejahtera datang ke rumah Terdakwa dan katanya dari Kalimantan dan mengatakan menyuruh tandatangan dan Terdakwa mengatakan untuk apa di tandatangan, dan itu Terdakwa lupa kapan, namun sekitar tahun 2022 saat Terdakwa sedang berada di Ketapang;
- Terdakwa pernah membaca satu lembar pertama isi surat peringatan dari Bank BPR Lingga Sejahtera, yang surat peringatan yang diterima Saudari Hanif tersebut tidak Terdakwa baca dan Terdakwa tidak tahu isinya;
- Terdakwa tidak tahu mengapa hutang Terdakwa jadi membengkak banyak dan tanggapan Terdakwa yaitu Terdakwa sempat 1 (satu) kali bertemu Saudara Milson di penginapan di Lamandau pada bulan Maret 2021 berkaitan pekerjaan dan Saudara Milson menginap di sana juga, dan Terdakwa diundang Saudara Milson dan ada membahas tagihan pembayaran belum dibayar PT.SML dan Saudara Milson mengatakan ada pekerjaan lagi di Delta Seruyan, setelah itu tidak ada tagihan, tapi saat Terdakwa sedang berada di Sumatera, Terdakwa ditelepon Saudara Mansur dan orang itu mengatakan bahwa ia di bagian audit Saudara Nurfadoli dan bertanya saksi di mana dan kapan pulang ke Kalimantan dan Terdakwa mengatakan sedang di Sumatera sedang ada acara, kemudian Terdakwa

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matikan panggilan telepon dan saat itu tidak ada berbicara tentang kredit macet, kemudian Saudara Bobi manager PT.SML pernah menawarkan pekerjaan pada bulan Agustus 2022;

- Terdakwa pernah menjaminkan excavator tersebut pada tahun 2019 sebagai jaminan hutang, namun hutangnya sudah lunas karena ada tagihan masuk dan Terdakwa menyatakan lunas, itu ada tagihan masuk kemudian dipotong, kemudian mengatakan admin ada invoice, jadi dari terbayarnya 2 BA pekerjaan, itu dari tagihan hanya dikatakan cair ada sisanya;
- Sistem pembayaran angsuran hutang Terdakwa tersebut membayarnya dengan pemotongan otomatis dari rekening Terdakwa;
- Terdakwa tidak melihat lagi bagaimana keadaan rekening Terdakwa tersebut setelah lunas karena Terdakwa sudah tidak bekerja di situ, makanya Terdakwa pindahkan excavator itu;
- Selain excavator tersebut ada surat menyurat excavator tersebut berupa invoice 1 (satu) lembar seperti sertifikat atau ijazah yang dijaminakan namun masih berada di Bank BPR Lingga Sejahtera dan tidak Terdakwa ambil alasannya tidak kenapa-kenapa, supaya aman, bukti kepemilikan excavator tersebut berupa invoice 1 (satu) lembar seperti sertifikat atau ijazah;
- Saat menjaminkan excavator tersebut, Terdakwa sendiri yang menyerahkan ke Bank BPR Lingga Sejahtera;
- Keadaan excavator tersebut sekarang, pada saat itu sudah rusak berat dan Terdakwa tidak ada biaya untuk memperbaiki dan kemudian Terdakwa jual dengan cara dikilokan dan Terdakwa pikir karena sudah lunas, bagi Terdakwa invoice itu tidak perlu karena sudah lunas;
- Terdakwa saat menjual excavator tersebut tidak ada memperlihatkan surat-surat excavator tersebut, saat Terdakwa ditanya surat excavator tersebut, Terdakwa mengatakan "lek-lekan saja tidak ada surat excavator tersebut" karena surat excavator tersebut di Bank BPR Lingga Sejahtera;
- Terdakwa ada dihubungi pihak Bank BPR Lingga Sejahtera mencari keberadaan excavator tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa excavator tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Saudara Leo yang mengantar excavator;
- Terdakwa tidak terpikir untuk mengambil surat invoice excavator tersebut dari Bank BPR Lingga Sejahtera saat pinjaman yang kedua dan Terdakwa tidak membayangkan efek seperti itu;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berkali-kali menagih BA pekerjaan tersebut sampai Terdakwa merasa bosan, bertemu pimpinan juga tidak bisa dan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa tidak dibayar, syukur apabila untuk modal;
- Terdakwa seharusnya tidak ada hutang lagi dan Terdakwa tidak tahu jumlah hutang Terdakwa berapa;
- Hutang Terdakwa Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan excavator sudah lunas, kemudian terdakwa ada meminjam uang lagi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih saja dan itu tidak jadi excavator sebagai jaminan karena tagihan BA pekerjaan masih banyak;
- Semua surat berharga milik Terdakwa masih ada di Bank BPR Lingga Sejahtera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Persetujuan Kredit nomor 1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen perjanjian kredit nomor 1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat hutang nomor 0266/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- Foto copy dokumen perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat penyerahan kendaraan;
- 1 (satu) lembar foto copy akad perjanjian kredit dan pengikatan jaminan nomor 175/Ord.Not/BPR\_LOS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- Dokumen Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Lamandau pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 di Desa Sungai Durian, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret tahun 2021 telah mengajukan pinjaman dana ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sebesar Rp598.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507,

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan tiap bulannya Terdakwa wajib membayar angsuran sebesar Rp28.604.556,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam) rupiah ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman tersebut karena sebelumnya ada pengajuan pinjaman dana dari Terdakwa kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (Bank BPRLS) cabang di Desa Suja pada bulan Maret tahun 2021, dan Terdakwa datang sendiri menyatakan untuk biaya operasional pembukaan lahan atau land clearing di lahan PT.SML;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507, selain itu ada jaminan lainnya yaitu invoice kepada PT. SML untuk upah pekerjaan Terdakwa di PT. SML, dan saat menjaminkan excavator tersebut, Terdakwa sendiri yang menyerahkan dokumennya ke Bank BPR Lingga Sejahtera;

- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan sebelum pinjaman Terdakwa disetujui oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, dan telah dilakukan survei dengan mendatangi unit excavator satu minggu setelah pengajuan pinjaman oleh Terdakwa, unit excavator tersebut ada dan dokumennya atas nama perusahaan lain CV. Wahyu Barokah yang melakukan jual beli excavator tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507 telah diikat dengan jaminan fidusia pada tahun 2021 dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang bernama Ahmad Pebriandi, S.H., M.Kn., serta memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01272706.AH.05.01 Tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan jaminan excavator tersebut kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, namun penguasaan fisik excavator tetap berada pada Terdakwa;

- Bahwa pencairan pinjaman uang tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 dan pencairan tersebut langsung ke dalam rekening atas nama Terdakwa di Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran pinjaman sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran angsurannya di PT.Bank BPR Lingga Sejahtera;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera pernah melakukan peringatan berupa somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp karena adanya tunggakan angsuran;
- Bahwa pembayaran angsuran dari Terdakwa mulai macet sejak bulan April-Mei 2021;
- Bahwa pernah dilakukan penawaran kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya dengan cara lain yaitu dengan cara menjual aset, namun Terdakwa di telepon mengatakan sudah tidak ada aset dan pasrah saja;
- Bahwa pinjaman Terdakwa sebesar Rp598.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan pinjaman baru, itu adalah restart atau perbaikan pinjaman hutang Terdakwa sebelumnya yaitu sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2020, kemudian diajukan pinjaman lagi dengan jaminan excavator;
- Bahwa PT.SML sudah melakukan pembayaran invoice Terdakwa tersebut pada tahun 2023 dan itu sudah diperhitungkan dari Rp598.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga saat ini sisa pinjaman Terdakwa tersebut sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa jika PT. SML menunggak membayar invoice tagihan Terdakwa tersebut, maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera masih memerlukan excavator milik Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa sebelum pembayaran pinjaman Terdakwa lunas, barang yang dijaminakan berupa 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507 yang sebelumnya berada di areal perusahaan PT.SML tersebut sudah tidak di areal perusahaan PT.SML dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera tidak ada mengetahui atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan atau menyewakan excavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507 yang menjadi jaminan pinjaman hutang Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera kepada Saksi Usman bin Ratnawi

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total biaya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa tidak ada biaya untuk memperbaiki excavator tersebut yang pada saat itu sudah rusak berat, kemudian Terdakwa jual dengan cara dikilokan dengan cara dicincang atau dibongkar;

- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507 yang menjadi jaminan pinjaman hutang Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera adalah berupa invoice satu lembar seperti sertifikat atau ijazah, yang mana saat ini masih berada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, serta semua surat berharga terkait pinjaman Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera masih berada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa saat menjual excavator tersebut tidak ada izin ke di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera karena Terdakwa merasa excavator tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Surat Persetujuan Kredit Nomor 1278/sppk/bpr.ls/kc.sj/iii/202, Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Perjanjian Kredit Nomor 1668/spk/bpr.ls/kc.sj/iii/2021, Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Surat Hutang Nomor 0266/sh/bpr.ls/kc.sj/iii/2021 Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Milik Secara Kerpercayaan Sebagai Jaminan Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen Surat Penyerahan Kendaraan, 1 (satu) Lembar Foto Copy Akad Perjanjian Kredit Dan Pengikatan Jaminan Nomor 175/ord.not/bpr\_los/kc.sj/iii/2021, Tanggal 29 Maret 2021, 1 (satu) buah Dokumen Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 Tanggal 29 November 2021 yang ditunjukkan di persidangan merupakan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Bank BPR Lingga Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur pemberi fidusia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bukti Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 29 November 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01272706.AH.05.01 Tahun 2021, dinyatakan Terdakwa yang bernama H. Fahrudin sebagaimana orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pihak Pemberi Fidusia dan Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera Cabang Suja sebagai Penerima Fidusia atas objek benda berupa 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “pemberi fidusia” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan, sedangkan yang dimaksud menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan yang dimaksud menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

*Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2021 telah mengajukan pinjaman dana ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera sebesar Rp598.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, nomor mesin YN12-T8507, dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian setiap bulannya Terdakwa wajib membayar angsuran sebesar Rp28.604.556,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman tersebut karena sebelumnya ada pengajuan pinjaman dana dari Terdakwa kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera (Bank BPRLS) cabang di Desa Suja pada bulan Maret tahun 2021, Terdakwa datang sendiri dan menyatakan untuk biaya operasional pembukaan lahan atau land clearing di lahan PT. SML, selanjutnya Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, nomor mesin YN12-T8507, selain itu ada jaminan lainnya yaitu invoice kepada PT. SML untuk upah pekerjaan Terdakwa di PT. SML, dan saat menjaminkan excavator tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan dokumennya ke Bank BPR Lingga Sejahtera;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, nomor mesin YN12-T8507 telah diikat dengan jaminan fidusia pada tahun 2021 dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang bernama Ahmad Pebriandi, S.H., M.Kn., serta memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01272706.AH.05.01 Tahun 2021, selanjutnya setelah pembayaran pinjaman dilakukan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali Terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran angsurannya kepada PT. Bank BPR Lingga Sejahtera, sehingga pembayaran angsuran dari Terdakwa mulai macet;

Menimbang, selanjutnya PT.SML sudah melakukan pembayaran invoice Terdakwa tersebut pada tahun 2023 dan sudah diperhitungkan dari pinjaman Terdakwa sebesar Rp598.700.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saat ini sisa pinjaman Terdakwa tersebut sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), sebelum pembayaran pinjaman Terdakwa lunas, barang yang dijaminkan berupa 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507 yang sebelumnya berada di areal perusahaan PT.

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SML tersebut sudah tidak ada di areal perusahaan PT. SML dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, nomor mesin YN12-T8507 yang menjadi jaminan pinjaman hutang Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera kepada Saksi Usman bin Ratnawi dengan total biaya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian karena Terdakwa tidak ada biaya untuk memperbaiki excavator tersebut yang pada saat itu sudah rusak berat, selanjutnya Terdakwa menjual excavator tersebut dengan cara dikilokan dengan cara dicincang atau dibongkar, walaupun sebelumnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera pernah melakukan penawaran kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya dengan cara menjual aset, namun Terdakwa menyatakan sudah tidak ada aset dan pasrah saja;

Menimbang, bahwa pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera tidak ada mengetahui atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan atau menyewakan excavator tersebut, dan Terdakwa menyatakan saat menjual excavator tersebut tidak ada izin ke di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera karena Terdakwa merasa excavator tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat letak *mensrea* atau niat jahat dari Terdakwa adalah tidak adanya usaha atau itikad baik dari Terdakwa selaku pemberi fidusia untuk melaporkan atau meminta ijin persetujuan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera selaku penerima fidusia bahwa ia akan mengalihkan atau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, nomor mesin YN12-T8507 yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain, sehingga karena perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya excavator yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaan dan tanggung jawab dari Terdakwa tidak diketahui keberadaannya lagi, dalam hal ini Terdakwa telah menjual excavator tersebut dengan cara dikilokan yang sebelumnya telah dicincang/dibongkar hingga tidak berwujud excavator lagi, padahal hingga saat ini sisa pinjaman Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera faktanya belum dilunasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua surat berharga terkait pinjaman Terdakwa dan bukti kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, nomor mesin YN12-

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T8507 masih dikuasai PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera, tentunya apabila Terdakwa mendalilkan pinjaman Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera telah dilunasi, Terdakwa lah yang menguasai seluruh dokumen surat berharga terkait pinjaman Terdakwa termasuk bukti kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan alat berat excavator merk Kobelco, model SK200-8, tahun 2013, Nomor Mesin YN12-T8507 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dikualifisir mengalihkan dan menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sehingga unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena BPR Lingga Sejahtera Cabang Suja telah merekayasa Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit, dan Akta Jaminan Fidusia dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa, yang mana bukti-bukti tersebut dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo* untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat, apabila Surat Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit, dan Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa, tentunya sangat mudah bagi Terdakwa untuk membuktikan dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian, namun dalam proses persidangan *a quo* dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dalil tersebut hanya asumsi yang tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Persetujuan Kredit nomor 1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/202, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen perjanjian kredit nomor 1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat hutang nomor 0266/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- Foto copy dokumen perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat penyerahan kendaraan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy akad perjanjian kredit dan pengikatan jaminan nomor 175/Ord.Not/BPR\_LOS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- Dokumen Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan milik PT. BPR Lingga Sejahtera, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BPR Lingga Sejahtera melalui Saksi Milson bin Marsatin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. BPR Lingga Sejahtera mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Fahrudin alias Fahrudin bin Abdul Majid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan dan menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Persetujuan Kredit nomor 1278/SPPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen perjanjian kredit nomor 1668/SPK/BPR.LS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat hutang nomor 0266/SH/BPR.LS/KC.SJ/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- Foto copy dokumen perjanjian pengalihan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat penyerahan kendaraan;
- 1 (satu) lembar foto copy akad perjanjian kredit dan pengikatan jaminan nomor 175/Ord.Not/BPR\_LOS/KC.SJ/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- Dokumen Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor 23 tanggal 29 November 2021;

Dikembalikan kepada PT. BPR Lingga Sejahtera melalui Saksi Milson bin Marsatin;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Ng



Ade Andiko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)